

**KEUANGAN – PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BANJIR DAN TANAH LONGSOR
2014**

**PERBUP JAYAPURA NOMOR 9 TAHUN 2014, BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN
2013 NOMOR 1 : 5 HAL**

**PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KAMPUNG DOYO BARU DISTRIK WAIMBU**

ABSTRAK

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, oleh karenanya perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Jayapura.
- b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 21 Tahun 2011.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Penanganan Pengungsi;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007 Nomor 2);

c. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Uraian Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja Tanggap Darurat Penganan Banjir dan Tanah Longsor di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu yang terdiri dari 6 Pasal .

CATATAN :

- Lampiran 1 Halaman
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Sentani pada tanggal 17 Januari 2014.